

Kepada Yth: Direktur Utama Pialang Berjangka

SURAT EDARAN

Nomor: 10 /BAPPEBTI/SE/02/2014

TENTANG

**PENEGASAN KETENTUAN DALAM PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR**

110/BAPPEBTI/PER/01/2014

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR 63/BAPPEBTI/Per/9/2008**

TENTANG KETENTUAN TEKNIS PERILAKU PIALANG BERJANGKA

1. Umum

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 110/BAPPEBTI/PER/01/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka, dalam implementasinya ternyata diperlukan jangka waktu untuk melakukan penyesuaian terhadap ketentuan dalam Peraturan Kepala Bappebti dimaksud yakni dalam rangka mempersiapkan pengadaan serta pendistribusian dokumen yang dipersyaratkan dalam ketentuan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 110/BAPPEBTI/PER/01/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka.

2. Maksud dan Tujuan

Memberikan persamaan persepsi dan interpretasi hukum, dalam rangka menjamin terimplementasinya ketentuan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 110/BAPPEBTI/PER/01/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka sehingga tercipta kepastian hukum.

3. Ruang Lingkup

Penegasan pemberlakuan ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 110/BAPPEBTI/PER/01/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka.


4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi;
- c. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 110/BAPPEBTI/PER/01/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka.

5. Materi Muatan

- a. Pialang Berjangka wajib melakukan penyesuaian terhadap dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko dan dokumen Perjanjian Pemberian Amanat dalam rangka penerimaan Nasabah untuk transaksi Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif dengan wajib berpedoman dengan menggunakan Formulir Nomor: IV.PRO.10.1 dan Formulir Nomor: IV.PRO.11.1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 110/BAPPEBTI/PER/01/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka.
- b. Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 110/BAPPEBTI/PER/01/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2014



Tembusan:

1. Menteri Perdagangan R.I.(sebagai laporan);
2. Wakil Menteri Perdagangan R.I.;
3. Sesjen Kementerian Perdagangan;
4. Irjen Kementerian Perdagangan;
5. Para Eselon II di lingkungan Bappebti;
6. Direktur Utama Bursa Berjangka;
7. Direktur Utama Lembaga Kliring Berjangka.